

MAHKAMAH AGUNG RI

KAIDAH HUKUM : Perjanjian Perdamaian yang disepakati oleh kedua belah pihak, tanpa ada paksaan dan para pihak cakap untuk membuat perjanjian, meski salah satu pihak dalam status penahanan, perjanjian tersebut adalah sah;

NOMOR REGISTER : 792 K/Pdt/2002

TANGGAL PUTUSAN : 3 Januari 2002

MAJELIS : 1. H. Toton Suprpto, SH.
2. H. Parman Suparman, SH.
3. H. Sunardi Padang, SH.

KLASIFIKASI : Perikatan;

DUDUK PERKARA : – Bahwa sesuai risalah rapat PT. Bintang Laju Sentosa tanggal 1 September 1995 Akte No. 3 ditentukan penggugat sebagai Direktur Utama, tergugat sebagai Direktur Persero, Wahyu Iskandar sebagai Presiden Komisaris;

– Bahwa atas pengaduan tergugat I ke Kapolres dengan tuduhan melakukan penipuan dan penggelapan penggugat ditahan sejak tanggal 10 Juni s/d 18 Agustus;

– Bahwa dalam status penahanan, penggugat menandatangani akte perdamaian di Kantor Notaris tanpa ada waktu berfikir, penggugat terpaksa menandatangani dan penggugat merasa dirugikan, karena itu penggugat menuntut perjanjian perdamaian dibatalkan karena bertentangan dengan hukum;

PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG :

– *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan alasan :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpah yang diajukan pemohon kasasi dan termohon kasasi terbukti terjadi perdamaian karena ada kesepakatan antara pemohon kasasi dengan termohon kasasi tanpa ada paksaan dalam arti yang ditentukan Pasal 1324 jo. Pasal 1859 KUH Perdata;
- Bahwa termohon kasasi pada waktu penandatanganan meskipun dalam status penahanan adalah cakap menurut hukum untuk membuat perjanjian, karena ia tidak termasuk sebagai orang yang tidak cakap sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1330 KUH Perdata;
- Bahwa karena termohon kasasi dalam keadaan bebas tanpa ada paksaan dan cakap menurut hukum untuk membuat perjanjian maka menurut hukum Mahkamah Agung dalam pembuatan perjanjian tersebut tidak ada penyalahgunaan keadaan karenanya termohon kasasi masih dapat memilih untuk tidak membuat perjanjian tersebut;

AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari : Jaya Suparman;
- Membatalkan putusan PT. Bandung tanggal 9 Mei 2001 No. 69/Pdt/2001/PT.Bdg. yang membatalkan putusan PN Bale Bandung tanggal 5 September 2000 No. 47/Pdt/G/2000/PN.BB.

Mengadili Sendiri :

Dalam Konpensasi :

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonpensasi :

- Mengabulkan gugatan rekonpensasi sebagian;
- Menyatakan tergugat rekonpensasi/penggugat konpensasi berhutang pada perseroan dan membayar kepada penggugat I rekonpensasi sisa hutang sebesar Rp. 100.000.000,- dari hutang sebesar Rp. 165.420.429,-
- Menyatakan tergugat rekonpensasi telah ingkar janji atau melawan hukum;
- Menyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berharga penetapan PN Bale Bandung tanggal 26 Juli 2000 No.

- 47/Pdt/G/2000/PN.BB/ dan berita acara sita jaminan tanggal 29 Juli 2000 No. 47/Pdt/G/2000/PN.BB.
- Memerintahkan jurusita PN.Bale Bandung untuk mengangkat sita jaminan yang diletakkan tanggal 29 Juli 2000 dalam perkara No. 47/Pdt/G/2000/PN.BB.

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi :

- Menghukum termohon kasasi/penggugat membayar biaya perkara salam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp.200.000,-

Pembuat Kaidah Hukum

ttd.

Klementina Siagian, SH.

P U T U S A N
No. : 792 K/Pdt/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

JAYA SUPARMAN, bertempat tinggal di Jalan Westhoof No.17 Kodya Bandung, dalam hal ini diwakili oleh 1. **SINGAP A. PANDJAITAN, SH.**, 2. **SAHALA SIDABUTAR, SH.** Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum, berkantor pada KANTOR HUKUM **SINGAP A. PANJAITAN, SH. & ASSOCIATES** di Bandung Jalan Malabar No.43 A, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2001.

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dalam Konpensasi/Penggugat dalam Rekonpensasi-Pembanding-Terbanding.

m e l a w a n

Ir. WU KUO WAH, beralamat di Kopo Permai 42 B 13/14 Rt.04/13, Desa Sukamenak, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung.

Termohon Kasasi dahulu Penggugat dalam Konpensasi/Tergugat dalam Rekonpensasi-Terbanding-Pembanding.

D a n :

1. **WAHYU ISKANDAR** alias **POEI WIN HWA**, beralamat di Jalan Rachmat Basuki No. 4 Rt.02/12 Surakarta, Kelurahan Kreten, Kecamatan Lawean, Jawa Tengah.
2. **NOTARIS KIKIT WIRIANTI SUGATA, SH.** Notaris di Jalan Moh. Toha Km.5,6 (Jalan Raya Dayeuhkolot 31 Baru) Kabupaten Bandung.

Turut Termohon Kasasi semula Tergugat II dalam
Konpensasi dan Turut Tergugat dalam Konpensasi-Para Turut
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa
sekarang Termohon Kasasi sebagai Penggugat dalam Konpensasi-Tergugat
dalam Rekompensi telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai
Tergugat I dalam Konpensasi-Penggugat dalam Rekompensi dan para Turut
Termohon Kasasi dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada
pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa antara Penggugat asli dan Para Tergugat asli ada hubungan hukum kerja sama dalam bidang usaha PT. BINTANG LAJU SENTOSA, yang didirikan oleh Penggugat asli pada tanggal 18 Mei 1990 dihadapan Notaris IMAS TARWIAH SUDRAJAT, SH. No.3;
2. Bahwa pada tanggal 1 September 1995 diadakan kerja sama antara Penggugat asli dan Tergugat asli, kerjasama mana dibuat dihadapan Notaris IMAS TARWIAH SUDRAJAT, SH., sesuai dengan risalah Rapat PT. BINTANG LAJU SENTOSA, dengan akta No.3 tertanggal 1 September 1995, yang berdasarkan Akta tersebut, Penggugat asli adalah DIRUT, Tergugat asli Direktur Persero dan WAHYU ISKANDAR adalah Preskom, ketiganya pemegang Saham dari PT. BINTANG LAJU SENTOSA;
3. Bahwa dalam Bulan Agustus 1998 Penggugat asli dipanggil oleh KAPOLRES BANDUNG untuk menghadap atas laporan Tergugat asli I, karena menurut Tergugatasli I, Penggugat asli telah melakukan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan atas pinjaman Penggugat asli kepada Tergugat asli guna modal usaha PT. BINTANG LAJU SENTOSA, hal mana tidak benar, karena ini merupakan kerja sama (*Joint Ventur*) dan Penggugat asli adalah orang yang tidak sebesara fasih menguasai bahasa Indonesia;
4. Bahwa dalam proses Pidana tersebut, berkas Pidana telah dikirim oleh Kepolisian kepada Kejaksaan Negeri Bale Bandung, dan pada tanggal 16 Desember 1998 berkas perkara dikembalikan lagi oleh Kejaksaan kepada Kepolisian, sehubungan dengan dasar bukti-buktinya tidak cukup dalam tindak Pidana tersebut. Namun demikian Penggugat dipanggil lagi dan akhirnya ditahan di RUTAN Kis I KEBONWARU sejak tanggal 10 Juni 1999 s/d 18 Agustus 1999.

5. Bahwa pada saat Penggugat asli berada dalam tahanan terdapat adanya Surat dari Ketua Majelis Hakim Bale Bandung AYUB O. TAULO, SH. No.292/Pid.B/1999/PN.BB ,tertanggal 7 Agustus 1999 yang ditujukan kepada Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Bale Bandung, bahwa Penggugat asli dizinkan (di bon) untuk menghadap Notaris KIKIT WIRIANTI SUGANDA, SH. Turut Tergugat Tergugat asli dalam rangka menandatangani Akta Perjanjian Perdamaian atas dasar peminjaman tahanan, hal mana sangat bertentangan dengan fakta dan hukum, karena Penggugat asli maupun isteri Penggugat asli tidak pernah mengajukan permohonan untuk berdamai dan menandatangani surat-surat untuk kepentingan tersebut;
6. Bahwa perjanjian yang ditandatangani Penggugat asli pada saat itu masih dalam status tahanan, dipinjam oleh Pengadilan Negeri Kls I B Bale Bandung untuk datang menghadap kepada Turut Tergugat guna menandatangani Akta Perdamaian, sehingga terbit Akta Perdamaian No.: 18 tertanggal 7 Agustus 1999 tanpa adanya kesempatan untuk berfikir, karena langsung dikembalikan lagi ke RUTAN;
7. Bahwa oleh sebab itu Penggugat merasa terpaksa sekali atas penandatangan Akta tersebut dan merasa sangat dirugikan, karena isi Perjanjian Perdamaian adalah sebagaimana (terlampir) dalam Pasal 1 s/d 5 Akta tersebut;
8. Bahwa jelas Perjanjian Perdamaian tersebut amat sangat bertentangan dengan hukum dan kewajiban maupun kepatutan, oleh karena itu memohon kepada Pengadilan Negeri Kls IB Bale bandung untuk membatalkan Akta Perjanjian Perdamaian tersebut sebagaimana dibuat dalam proses telah memenuhi persyaratan hukum pembatalan suatu Perikatan/persetujuan atau perdamaian yang diatur dalam Pasal 1321 Jo. 1322 Jo.1323 Jo 1324 KUH Perdata;

Bahwa dalam Pasal tersebut mencantumkan, bahwa Perjanjian yang berdasarkan kakhilafan atau diperoleh dengan I paksaan atau Penipuan dapat membatalkan suatu Perjanjian. Demikian pula untuk batalnya suatu perjanjian memungkinkan apabila paksaan tersebut baik langsung atau tidak langsung dilakukan oleh Pihak Ketiga.

Bahwa Penggugat asli pada saat dalam tahanan sedikitpun tidak terpikirkan adanya perdamaian, karena Penggugat asli di dalam RUTAN tertekan sekali perasaan dan mentalnya, hal mana Perjanjian dipaksakan untuk ditandatangani. oleh Penggugat dalam keadaan depresi dan sangat bingung, karena paksaan jelas dilakukan oleh pihak ketiga, entah siapa,

tetapi yang pasti adalah Tergugat asli I, karena ialah yang melaporkan Penggugat asli dan Para Tergugat asli juga menandatangani Akta Perjanjian sebagai Pihak Kedua yang telah diuntungkan oleh Perjanjian Perdamaian tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka demi rasa Keadilan dan Kebenaran yang selalu didambakan oleh kita bersama, Penggugat asli mohon kepada Pengadilan Negeri Kls IB Bale Bandung untuk membatalkan Perjanjian Perdamaian No.18 tanggal 7 Agustus 1999 dan agar Turut Tergugat sebagai Notaris yang membuat Akta tersebut diperintahkan untuk taat dan patuh pada putusan Pengadilan;

Oleh karena itu hal-hal yang telah diuraikan secara jelas oleh Penggugat tersebut di atas, maka Penggugat memohon kiranya, agar Majelis Hakim berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan Akta Perjanjian Perdamaian No.18 tanggal 7 Agustus 1999 dihadapan Notaris KIKIT WIRIANTI SUGATA, SH.;
3. Memerintahkan Para Tergugat untuk mengembalikan segala sesuatu yang ada di Perjanjian tersebut dalam keadaan dan bentuk semula;
4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk taat dan patuh kepada Putusan pengadilan;
5. Biaya perkara menurut Hukum.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan gugatan Rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa seluruh hal yang dikemukakan para Tergugat dalam Kompensi dalam jawaban dalam Kompensi di atas adalah termuat seluruhnya dan menjadi dasar gugatan Penggugat dalam Rekonsensi dalam gugatan dalam Rekonsensi ini; oleh karena itu berlaku secara mutatis mutandis dan Penggugat dalam Rekonsensi tidak lagi harus mengulang dalil tersebut dalam gugatan dalam Rekonsensi ini;
2. Bahwa berdasarkan dan sebagaimana ternyata dari Pasal 2 butir b Akta Perdamaian tertanggal 7 Agustus 1999 No.18, dibuat oleh dan dihadapan KIKIT WIRIANTI SUGATA, SH. Notaris di Bandung (Turut Tergugat dalam Kompensi); adalah Tergugat dalam Rekonsensi telah mengakui dan menyatakan dirinya berhutang kepada Penggugat dalam Rekonsensi sebesar Rp.165.420.429,00 (seratus

enam puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) untuk pembayaran kewajiban mana antara lain Tergugat dalam Rekonsensi menyerahkan kepada Penggugat dalam Rekonsensi 1 (satu) lembar *Cheque* dari Perseroan Terbatas PT. BANK BUMI DAYA Cabang Jakarta dengan A.C. No.2041004366 tertanggal 7 November 1999;

3. Bahwa akan tetapi sangat disesalkan pada waktu jatuh tempo *Cheque* tersebut tidak dapat dicairkan karena ditolak Bank dengan alasan saldo tidak cukup; *vide* Surat Keterangan Penolakan Warkah Lalu Lintas Pembayaran Giral tertanggal 8 November 1999 dari BANK MANDIRI Kantor Cabang Pasar Rebo Jakarta;
4. – Bahwa agar membayar hutang tersebut adalah Penggugat dalam Rekonsensi telah menegur Tergugat dalam Rekonsensi dengan patut; akan tetapi sampai dengan gugatan ini diajukan adalah Tergugat dalam Rekonsensi belum juga melaksanakannya; oleh karena itu Tergugat dalam Konpensasi melalui Rekonsensi ini harus dihukum untuk membayar seluruh sisa hutangnya tersebut sebesar Rp.165.420.429,00 (seratus enam puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) dengan segera, seketika dan sekaligus; dan untuk membayar ganti rugi kerugian kepada Penggugat dalam Rekonsensi yang timbul akibat tindakan melawan hukum dan wanprestasi tersebut;
- Bahwa tindakan Tergugat dalam rekonsensi tidak memenuhi janjinya bukan saja merupakan tindakan wanprestasi; akan tetapi adalah juga merupakan tindakan melawan hukum; karena dengan sengaja memberikan cek kosong kepada Penggugat dalam Rekonsensi;
- Bahwa adapun kerugian Penggugat dalam rekonsensi yang timbul dan dimaksud dalam Rekonsensi ini adalah setidaknya selaras dengan suku bunga pinjaman di Bank yang berlaku sekarang ini sebesar 2% (dua persen) dari hutang tersebut; sehingga menjadi sebesar $2\% \times \text{Rp.165.420.429,00} = \text{Rp.3.308.408,00}$ (tiga juta tiga ratus delapan ribu empat ratus delapan rupiah) setiap bulan berturut-turut terhitung sejak *Cheque* A.C. No. 2041004366 tersebut ditolak oleh Bank karena dananya tidak cukup pada tanggal 7 November 1999 sampai dengan putusan dalam Rekonsensi ini dilaksanakan oleh Tergugat dalam Rekonsensi dengan baik dan sempurna; jumlah ganti rugi mana agar dibayarkan secara sekaligus, tunai dan seketika;

5. Bahwa untuk menghindari gugatan ini *illusoir* adanya dengan mempelajari karakter buruk Tergugat dalam Rekonpensi; beralasan menghawatirkan itikad Tergugat dalam rekonpensi kelak mengalihkan kekayaannya lebih dini; maka sebagaimana dibenarkan oleh Undang-undang *vide* Pasal 227 HIR jo. Pasal 1131 KUH Perdata mohon agar Pengadilan Negeri Bale Bandung berkenan meletakkan Penyitaan Jaminan secara sah dan berharga atas seluruh harta kekayaan milik Tergugat dalam rekonpensi diantaranya sebidang tanah bangunan di atasnya terletak di Komplek Kopo Permai Blok 42 B No.13/14 Rt.04/Rw.13; Desa Sukamenak;
6. Bahwa seluruh dalil-dalil gugatan Rekonpensi ini telah didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan sempurna; dan mengingat tindakan Tergugat dalam rekonpensi ini yang begitu buruk semakin merugikan Penggugat dalam rekonpensi; selaku demikian itu menjadi mendesak dan eksepsional sifatnya; dengan mana kiranya beralasan dan mohon agar putusan dalam Rekonpensi ini dikabulkan secara serta merta.

Berdasarkan seluruh hal yang diuraikan di atas; kiranya gugatan Penggugat dalam Rekonpensi telah berdasar hukum dengan mana mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim perkara ini berkenan menerima, mempertimbangkan selanjutnya memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk keseluruhan;
2. Menyatakan sah dan berharga Penyitaan Jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat dalam Rekonpensi yaitu : Sebidang tanah dan bangunan di atasnya terletak di Komplek Margaasih; Kabupaten Bandung;
3. Menyatakan Tergugat dalam rekonpensi telah berhutang kepada Penggugat dalam rekonpensi sebesar Rp.165.420.429,00 (seratus enam puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah);
4. Menyatakan Tergugat dalam rekonpensi telah ingkar janji dan atau melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat dalam rekonpensi untuk membayar hutangnya kepada Penggugat dalam rekonpensi sebesar Rp.165.420.429,00 (seratus enam puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupi ah) secara sekaligus, tunai dan seketika;

6. Menghukum Tergugat dalam rekonsensi membayar ganti kerugian kepada Penggugat dalam rekonsensi sebesar Rp.3.308.408,00 (tiga juta tiga ratus delapan ribu empat ratus delapan rupiah) setiap bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal 7 November 1999 sampai dengan putusan dalam Rekonsensi ini dilaksanakan oleh Tergugat dalam rekonsensi dengan baik dan sempurna, sekaligus, tunai dan seketika;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, *Verzet* maupun Kasasi (serta merta);
8. Menghukum Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bale Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 5 September 2000 Nomor : 47 /Pdt.G/2000/PN.B.Bdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat dalam Rekonsensi untuk sebahagian;
- Menyatakan Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konpensi telah berhutang pada perseroan dan membayar kepada Penggugat I Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensi sisa hutang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari hutang sebesar Rp.165.420.429,- (seratus enam puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah);
- Menyatakan Tergugat dalam Rekonsensi telah ingkar janji atau melawan hukum;
- Menyatakan batal atau tidak berkekuatan hukum dan tidak berharga Penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung tertanggal 26 Juli 2000 No.47/Pdt.G/2000/PN.BB dan Berita Acara Sita Jaminan tertanggal 29 Juli 2000 No.47/Pdt.G/ 2000/PN.BB.;
- Memerintahkan Jurusita pada Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mengangkat/mencabut Sita jaminan yang telah diletakan

pada tanggal 29 Juli 2000 dalam perkara No.47/Pdt.G/2000/PN.BB.;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat dalam Rekompensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dirancang sebesar Rp.664.000, (enam ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekompensi Pembanding/Terbanding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusannya tanggal 9 Mei 2001 No. 69/Pdt/2001/PT.Bdg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekompensi/Pembanding-Terbanding dan Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekompensi/Terbanding-Pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 5 September 2000, No. 47/Pdt/G/2000/PN.BB.;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan Akta Perjanjian Perdamaian No.18 tanggal 7 Agustus 1999 dihadapan Notaris KIKIT WIRIANTI SUGATA, SH.;
3. Memerintahkan para Tergugat untuk mengembalikan segala sesuatu yang ada di Perjanjian tersebut dalam keadaan dan bentuk semula;
4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk taat dan patuh kepada Putusan Pengadilan;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat I dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekompensi/Pembanding-Terbanding, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat

banding ditetapkan sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan dalam Rekonpensi Nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon kasasi pada tanggal 25 Juli 2001 kemudian terhadapnya oleh Pemohon kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2001 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Agustus 2001 sebagaimana ternyata dari akte pernyataan kasasi No. 27/Pdt.KS/2001/PN.BB jo. Nomor 47/Pdt.G/2000/PN.BB yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, permohonan mana kemudian disertai oleh memori kasasi yang diajukan secara tertulis yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Agustus 2001;

bahwa setelah itu oleh para Termohon kasasi yang pada tanggal 28 Agustus 2001 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Pemohon kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 5 September 2001;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dan dapat diterima; Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

A. PERIHAL DAN ALASAN KEBERATAN PERTAMA.

Keberatan ini ditujukan terhadap pertimbangan *Judex Factie* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tertanggal 09 Mei 2001 No.69/Pdt/2001/PT.BDG pada halaman 11 paragraf 3 sampai dengan halaman 13 paragraf 1 Menimbang dan seterusnya; dalam pertimbangan mana pada pokoknya *Judex Factie* berpendapat :

Bahwa karena Penggugat di bon dikeluarkan dari Rumah Tahanan Pengadilan untuk menandatangani Akta Perdamaian dihadapan Notaris Akta tanggal 7 Agustus 1999 No.18 maka Penggugat tidak Bebas dan tanpa kebebasan berpikir; hal mana merupakan *Misbruik van Omstandigheden* (Penyalahgunaan keadaan).

- Menimbang hal-hal tidak bebas tersebut maka Akta Perdamaian tersebut harus dibatalkan

- Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas keliru dalam menerapkan “Lembaga Kebebasan” *vide* Pasal 1320 KUH Perdata dalam hal mana *Judex Factie* apriori, subjektif, dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti Tergugat (*tegen bewijs*);
- Bahwa sebagaimana nyata dari pertimbangan *Judex Factie* yang menjadi alasan dan pokok pertimbangan hukumnya adalah karena pada waktu pembuatan Akta Perdamaian *a quo* Penggugat selaku Pihak dalam Akta Perdamaian berada dalam masa penahanan Pengadilan untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana;
- Bahwa selaku demikian itu dalam penerapan hukum yang benar dan sistemik maka pertanyaan yuridis yang menjadi kunci analisa adalah :
 1. Apakah ketika penandatanganan Akta Perdamaian *a quo*; Penggugat berada dalam tahanan, atau di luar tahanan atas izin Pengadilan ?
 2. Apakah “LEMBAGA PENAHANAN” menurut hukum atau untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana merupakan pemaksaan/pengekangan kehendak yang dimaksud dalam Pasal 1323 sampai dengan Pasal 1327 KUH Perdata ?
 3. Apakah “LEMBAGA PENAHANAN” bersifat melawan hukum?

Bahwa dalam hal ini telah terbukti bahkan juga diakui dalam seluruh pertimbangan *Judex Factie* halhal sebagai berikut :

1. PENGGUGAT SELAKU TERDAKWA BERADA DILUAR TAHANAN.

- Bahwa atas permohonan Penggugat sendiri selaku Terdakwa dalam perkara pidana tersebut; adalah Hakim telah mengabulkan dan mengizinkan Penggugat; selaku demikian itu telah berada “DILUAR TAHANAN” ketika menandatangani Akta Perdamaian.
- Bahwa hal ini diakui oleh *Judex Factie* dalam pertimbangan hukumnya dengan menginstitusionalisasi bahwa Penggugat telah “DI BOND” artinya “DIKELUARKAN SEMENTARA DARI TANAHAN”.

2. LEMBAGA PENAHANAN MERUPAKAN TINDAKAN JUDICIAL.

- Bahwa penahanan atas diri seorang Terdakwa dalam perkara pidana adalah suatu tindakan berdasarkan hukum sebagaimana dibenarkan dalam Pasal 20 KUHP;

- Bahwa terbukti dalam perkara ini bahwa penahanan atas diri Penggugat adalah selaku Terdakwa dalam perkara pidana No.292/Pid.B/1999/PN.BB di Pengadilan Negeri Bale Bandung;
 - Bahwa dengan demikian Penahanan atas diri Penggugat selaku Terdakwa "BUKAN PENAHANAN PENGEKANGAN UNTUK PENANDATANGAN PERJANJIAN PERDAMAIAN, akan tetapi adalah PENAHANAN DEMI HUKUM dan merupakan TINDAKAN JUDICIAL".
3. Bahwa dengan demikian itu Penahanan atas diri Penggugat selaku Terdakwa "TIDAK BERSIFAT MELAWAN HUKUM".
- Bahwa seorang tahanan *vide* Pasal 20 KUHAP; tidak kehilangan hak untuk menandatangani Surat-surat yang diperlukan; sebagaimana halnya tahanan dapat menandatangani Surat Panggilan Sidang (RELAS) dan surat-surat lain sebagainya;
 - "PENERAPAN HUKUM" lembaga "KEBEBASAN" *vide* Pasal 1320 KUH Perdata".
 - Bahwa untuk mengetahui maksud dan batasan "KE-BEBASAN" *Vide* Pasal 1320 KUHPerdata; haruslah terlebih dahulu bersandar pada penafsiran dan sistim KUH Perdata sendiri;
 - Bahwa lembaga kebebasan dalam Pasal 1320 KUHPerdata tersebut dikontraskan dengan "PAKSAAN" yang harus dibuktikan berdasarkan Pasal 1323 sampai dengan 1327 KUHPerdata;
 - Bahwa berdasarkan analogi Pasal 1326 jo. Pasal 1323 sampai dengan 1325 KUH Perdata maka unsur Paksaan antara lain :
 - a. TIDAK SESUAI DENGAN KEDUDUKAN.
 - b. KEKERASAN.
 - c. BERSIFAT MELAWAN HUKUM.
 - Bahwa berkenaan dengan itu dalam hal ini penahanan atas diri Penggugat selaku Terdakwa adalah telah dalam kedudukannya menurut hukum, oleh karena itu Penahanan *a quo* bukan Pemaksaan bahwa tidak terdapat unsur kekerasan baik dalam Penahanan maupun dalam Penandatanganan Akta perdamaian *a quo*;

- Bahwa Penahanan atas diri Penggugat selaku Terdakwa telah dilakukan sesuai hukum, dan tidak ada penyimpangan dalam penahanan; oleh karena itu Penahanan *a quo* tidak bersifat melawan hukum;
- Bahwa selain itu; dalam perkara ini telah terbukti bahwa Penggugat telah melaksanakan dengan sukarela sebagian dari akta Perdamaian; selaku demikian itu berdasarkan Pasal 1327 KUHPerdata tidak lagi dapat dibatalkan dengan alasan adanya pemaksaan; tidak terdapat bukti pemaksaan dalam pelaksanaan bagian Akta Perdamaian *a quo*.

Berdasarkan seluruh hal yang diuraikan di atas, maka penerapan hukum *Judex Factie* tentang lembaga kebebasan dalam perikatan *vide* Pasal 1320 KUHPerdata dimana hukum menafsirkan dan menginstitusionalisasikan lembaga Penahanan Pidana menjadi sama dengan tindakan PEMAKSAAN atau PENGKANGAN KEHENDAK dalam perikatan adalah telah keliru dan bertentangan dengan hukum tentang Pemaksaan atau Pengkangan Kehendak berdasarkan Pasal 1323 sampai dengan Pasal 1327 KUH Perdata.

BANDINGKAN :

Bila Kreditur memaksa Dibitur untuk membayar suatu hutang yang pasti; bahkan bila paksaan itu merupakan kekerasan maka dalam penerapan hukumnya yang benar adalah “PEMBAYARAN HUTANG ITU TETAP SAH; NAMUN TINDAKAN KEKERASAN ITU AKAN DIHUKUM SECARA TERSENDIRI DALAM PROSES PIDANA”.

B. PERIHAL DAN ALASAN KEBERATAN KEDUA.

Keberatan itu ditujukan terhadap pertimbangan hukum *Judex Factie* yang tidak mempertimbangkan secara fakta dan data yang nyata dalam perkara ini; oleh karena itu selain *Judex Factie* tidak mempertimbangkan bukti lawan (*tegen bewijs*), juga pertimbangan tidak lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*).

PENGGUGAT SELAKU TERDAKWA TELAH TERBUKTI BERSALAH dan PUTUSAN TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP.

- Bahwa dalam perkara pidana dimana Penggugat selaku Terdakwa ditahan; hal yang menjadi substansi dan alasan pokok dalam pertimbangan hukum *Judex Factie* adalah ternyata Penggugat selaku Terdakwa terbukti bersalah dan telah berkekuatan hukum tetap (*vide* bukti T.I, II TT-4);

- Bahwa dengan demikian telah terbukti ada kewajiban Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II; dan hal-hal keperdataannya disepakati dalam akta perdamaian *a quo*;
- Bahwa semestinya *Judex Factie* mempertimbangkan hal ini dan tidak mengintitusionalisasi Penahanan menjadi lama dengan Pengekangan Kehendak dalam ketentuan perikatan;
- Bahwa Penahanan Pidana atas diri Penggugat selaku Terdakwa dalam perkara pidana, ternyata merupakan pemidanaan atas tindak pidana kejahatan yang telah terbukti dilakukannya yaitu tindak pidana Penipuan dan Penggelapan *vide* Pasal 372 dan 378 KUH Pidana.

Bahwa *in casu Judex Factie* sama sekali tidak mempertimbangkan putusan pidana *a quo* (telah berkekuatan tetap); adalah merupakan kekeliruan penerapan hukum mengakibatkan batalnya putusan *Judex Factie*.

C. PERIHAL DAN ALASAN KEBERATAN KETIGA.

Keberatan ini ditujukan terhadap bagian pertimbangan hukum *Judex Factie* yang menyatakan bahwa penahanan telah dibon dan menandatangani akta perdamaian merupakan tindakan penyalahgunaan keadaan dan merugikan Penggugat.

- Bahwa pertimbangan tersebut keliru karena terbukti Penggugat selaku Terdakwa ditahan sesuai *prosedure* hukum dalam pemeriksaan pidana; dan ketika menandatangani akta perdamaian, adalah atas permohonan sendiri dan izin Pengadilan; dan Penggugat selaku Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan dalam perkara pidana tersebut (telah berkekuatan hukum tetap);
- Selaku demikian itu *in casu* Penggugat telah terbukti melakukan tindakan melawan hukum dan merugikan Tergugat, adalah wajib baginya mengganti kerugian Tergugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara;
- Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Factie* keliru dan bertentangan dengan azas serta ketentuan *vide* Pasal 1365 KUHPerdara;
- Bahwa selain itu; dalam putusan perkara pidana *a quo* akta perdamaian telah dipertimbangkan sebagai unsur yang meringankan hukuman Terdakwa, "keringanan hukuman mana telah diterima dan dinikmati oleh Penggugat selaku Terdakwa, selaku demikian itu berdasarkan azas Pasal 1327 KUHPerdara

dianggap telah menikmati dan menjalankan bagian dan makna akta perdamaian *a quo*, karenanya tidak lagi dapat dimintakan pembatalannya”.

D. PERIHAL DAN ALASAN KEBERATAN KEEMPAT.

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan secara prinsip dan sistematis haruslah selaras dan konsisten serta sinkron dengan putusan-putusan Pengadilan lain terutama dalam substansi yang *relevant*;

Bahwa perkara pidana No.292/Pid.B/1999/PN.BB di Pengadilan Negeri Bale Bandung yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap dengan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tertanggal 18 Agustus 1999 No.292/Pid.B/1999/PN.BB., adalah perihal tindakan Penggugat selaku Terdakwa melakukan Penipuan dan Penggelapan kekayaan serta tidak mempertanggungjawabkan keuangan milik perusahaan. Dan akta perdamaian *a quo* adalah tindakan penyelesaian kerugian Tergugat I dan Tergugat II yang timbul karena tindak pidana tersebut di atas;

- Bahwa selaku demikiap itu pertimbangan *Judex Factie a quo* telah kontradiktif terhadap putusan Pidana yang berkekuatan hukum tetap; dan secara tidak berdasar dan secara perdata menjadi menganulir akibat hukum dan makna yang lahir dari putusan pidana tersebut;
- Bahwa hal ini adalah mengenai penerapan hukum dan tunduk pada kasasi.

E. PERIHAL DAN ALASAN KEBERATAN KELIMA.

- Bahwa keberatan ini ditujukan terhadap pertimbangan hukum *Judex Factie*, dalam bagian rekonsensi;
- Bahwa pada pokoknya Pertimbangan hukum *Judex Factie* didasarkan dan analogis dengan pertimbangan hukumnya dalam konpensasi;
- Bahwa dengan demikian keberatan ini juga didasarkan pada seluruh alasan keberatan pertama sampai dengan keempat tersebut di atas; yang pada prinsipnya bahwa Penggugat rekonsensi/Tergugat I dalam konpensasi, bertetap dalam akta perdamaian, dan mohon agar Tergugat rekonsensi melaksanakan seluruh kewajibannya membayar hutang dan kerugian ke pada Penggugat dalam rekonsensi.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan keterangan saksi di bawah sumpah yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yaitu : 1. Wenny D. Sudarto, 2. Bambang Hariaynto, 3. Eddy Rahmat dan yang diajukan oleh Termohon Kasasi yaitu : 1. Johar Kristiani 2. Jo Sauw Hay, adalah terbukti terjadinya perdamaian tersebut adalah berdasarkan adanya kesepakatan antara Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi, tanpa adanya paksaan dalam arti yang ditentukan dalam Pasal 1324 jo Pasal 1859 KUHPerdara;
- b. Bahwa Termohon Kasasi pada waktu penandatanganan, tersebut walaupun dalam status penahanan, adalah cakap menurut hukum untuk membuat perjanjian, karena ia tidak termasuk sebagai orang yang tidak cakap sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1330 KUHPerdara.
- c. Bahwa karena pada waktu penandatanganan perjanjian tersebut Termohon Kasasi dalam keadaan bebas tanpa paksaan dan cakap menurut hukum untuk membuat perjanjian, maka *in casu* menurut Mahkamah Agung dalam pembuatan perjanjian tersebut tidak ada penyalahgunaan keadaan, karena Termohon Kasasi masih dapat memilih untuk tidak membuat perjanjian tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi JAJA SOEPARMAN dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 9 Mei 2001 No.69/Pdt/2001/PT.Bdg. dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan mengambil alih alasan dan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 5 September 2000 No.47/Pdt.G/2000/PN. Bdg. yang sudah tepat dan benar dengan amar seperti tersebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi/Penggugat asal sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang No.14 Tahun 1970 jo. Undang-undang No. 35 Tahun 1999, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 dan Undang-undang serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : JAYA SUPARMAN tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 9 Mei 2001 No. 69/Pdt/2001/PT.Bdg yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 5 September 2000 No. 47/Pdt.G/2000/PN.BB;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSİ :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSİ :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi untuk sebahagian;
- Menyatakan Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi telah berhutang pada perseroan dan membayar kepada Penggugat I Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi sisa hutang sebesar Rp.100.000.000,- (seratu juta rupiah) dari hutang sebesar Rp.165.420.429,- (seratus enam puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah).
- Menyatakan Tergugat dalam Rekonpensi telah ingkar janji atau melawan hukum;
- Menyatakan batal atau tidak berkekuatan hukum dan tidak berharga Penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung tertanggal 26 Juli 2000 No.47/Pdt.G/2000/PN.BB dan Berita Acara Sita Jaminan tertanggal 29 Juli 2000 No.47/Pdt.G/2000/PN.BB.;
- Memerintahkan Jurusita pada Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mengangkat/mencabut Sita jaminan yang telah diletakan pada tanggal 29 Juli 2000 dalam perkara No.47/Pdt.G/2000/PN.BB.;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat asal untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.200.000,(Dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 3 Januari 2003 oleh H. Toton Suprpto, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Ketua Sidang, H. Parman Soeparman, SH. dan H. Sunardi Padang, SH. Hakim Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh H. Parman Soeparman, SH. dan H. Sunardi Padang, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan Adam Hidayat A, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak

HAKIM ANGGOTA

ttd.

H. PARMAN SUPARMAN, SH.

ttd.

H. SUNARDI PADANG, SH.

HAKIM KETUA

ttd.

H. TOTON SUPRAPTO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

ADAM HIDAYAT A., SH.

P U T U S A N

No. : 69/Pdt/2001/PT.Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI DI BANDUNG, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

JAYA SUPARMAN, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Westhoof No.17 Kodya Bandung;

dalam hal ini telah memberikan kuasanya kepada : SINGAP A. PANDJAITAN, SH., dkk.. Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Malabar No.43 A, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2000;

Semula Tergugat I dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi, sekarang Pemanding/Terbanding;

I a w a n

Ir. WU KUO WAH, beralamat di Kopo Permai 42 B 13/14 Rt.04/13, Desa Sukamenak, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung dalam hal ini telah memberikan kuasanya kepada : IDHAM HAYAT, SH. dkk. Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18 Blok 87 No. 8 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Oktober 2000;

Semula Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi, sekarang Terbanding/Pemanding;

D a n :

1. WAHYU ISKANDAR alias POEI WIN HWA, beralamat di Jalan Rachmat Basuki No. 4 Rt.02/12 Surakarta, Kelurahan Kretan, Kecamatan Lawean, Jawa Tengah;
2. NOTARIS KIKIT WIRIANTI SUGATA, SH. Notaris di Jalan Moh. Toha Km.5,6 (Jalan Raya Dayeuhkolot 31 Baru) Kabupaten Bandung;

Semula Tergugat II dalam Kompensi dan Turut Tergugat dalam Kompensi, sekarang Para Turut Terbanding;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca surat-surat pemeriksaan perkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip uraian tentang hal ini segala pertimbangan sebagaimana yang tercantum didalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, tanggal 5 September 2000 No. 47/Pdt.G/2000/PN.BB., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKOMPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
- Menyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi berhutang pada perseroan dan membayar kepada penggugat I rekonpensi sisa hutang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari hutang sebesar Rp. 165.420.429,- (Seratus enam puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah);
- Menyatakan Tergugat dalam Rekonpensi telah ingkar janji atau melawan hukum;
- Menyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berharga penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 26 Juli 2000 No. 47/Pdt/G/2000/PN.BB/ dan berita acara sita jaminan tanggal 29 Juli 2000 No. 47/Pdt/G/2000/PN.BB.;
- Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mengangkat/mencabut sita jaminan yang diletakkan tanggal 29 Juli 2000 dalam perkara No. 47/Pdt/G/2000/PN.BB.;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi membayar biaya perkara yang hingga kini dirancang sebesar Rp.664.000,- (enam ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi/Pembanding/Terbanding pada tanggal 12 September 2000,

telah mengajukan permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 15 September 2000 dan tanggal 9 Oktober 2000, dengan seksama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi/Terbanding/Pembanding pada tanggal 15 September 2000, telah mengajukan permohonan untuk memeriksa dalam tingkat banding, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada para pihak lawannya pada tanggal 18 September 2000, tanggal 9 Oktober 2000 dan tanggal 23 November 2000, dengan seksama;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi/Pembanding/Terbanding dalam hal ini telah mengajukan memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 19 Oktober 2000, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 23 Oktober 2000 dan tanggal 26 Oktober 2000, dengan seksama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi/Terbanding/Pembanding, dalam hal ini telah pula mengajukan memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 23 Oktober 2000 dan tanggal 14 Oktober 2000, dengan seksama;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi/Pembanding/Terbanding dalam hal ini telah mengajukan kontra memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 5 Desember 2000 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 21 Desember 2000, dengan seksama;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara, telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, masing-masing pada tanggal 25 September 2000, 26 September 2000, 9 Desember 2000 dan tanggal 20 Desember 2000, dengan seksama;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi/Pembanding/Terbanding dalam hal ini telah mengajukan kontra memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 5 Desember 2000 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 21 Desember 2000, dengan seksama;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara, telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara, sebelum berkas perkara tersebut dikirim Pengadilan Tinggi Bandung, masing-masing pada tanggal 25 September 2000, 26 September 2000, 9 Desember 2000 dan tanggal 20 Desember 2000, dengan seksama;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi/Pembanding/Terbanding dalam permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi/Terbanding/Pembanding, adalah dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat lain menurut Undang-undang karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara tersebut dengan seksama yang terdiri dari berita acara sidang peradilan tingkat pertama surat-surat bukti dan surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 5 September 2000 No. 47/Pdt.G/2000/PN.BB., serta memori banding dari Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi/Pembanding-Terbanding dan memori banding dari Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi/Terbanding-Pembanding, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi/Terbanding-Pembanding, tidak dibantah oleh Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi/Pembanding-Terbanding, serta berdasarkan bukti-bukti maka telah terbukti benar :

- bahwa antara Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi/Terbanding-Pembanding dengan Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi/Pembanding-Terbanding, mempunyai hubungan kerja sama dalam bidang usaha PT. Bintang Laju Sentosa, yang didirikan Penggugat dalam Kompensi/ Terbanding-Pembanding, pada tanggal 18 Mei 1990 dihadapan Notaris Imas Tarwiah Sudrajat, SH.;

- Bahwa sesuai dengan Rapat PT. Bintang Laju Sentosa dengan Akta No. 3 tanggal 1 September 1995, ditentukan Penggugat adalah Direktur Utama, Tergugat I Direktur Persero dan Wahyu Iskandar adalah Presiden Komisaris, ketiga-tiganya adalah pemegang saham dari PT. Bintang Laju Sentosa, bukti P-1;
- Bahwa atas laporan Tergugat I dalam Kompensi/Pembanding/Terbanding ke Kapolres Bandung, Penggugat ditahan di Rutan Kls. I Kebonwaru sejak tanggal 10 Juni 1999 s/d 18 Agustus 1999;
- Bahwa ketika Penggugat dalam Kompensi/Terbanding-Pembanding, berada dalam tahanan terdapat Surat dari Ketua Majelis Bale Bandung AYUB O TAULO, SH. dalam perkara Pidana No. 292/Pid.B/1999/PN.BB., tanggal 7 Agustus 1999, yang ditujukan kepada Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Bale Bandung, bahwa Penggugat dalam Kompensi /Terbanding-Pembanding dibon untuk menghadap Notaris Kikit Wirianti Sugata, SH./Turut Tergugat dalam rangka menandatangani Akta Perdamaian (bukti P-2);
- Bahwa Akta Perdamaian yang ditandatangani oleh Penggugat dalam Kompensi/Terbanding-Pembanding, dihadapan Turut Tergugat tersebut, adalah pada saat Penggugat dalam Kompensi/Terbanding-Pembanding masih dalam status tahanan, sehingga terbitlah Akte Perdamaian No. 18 tanggal 7 Agustus 1999 tanpa adanya kesempatan untuk berfikir, kemudian dikembalikan ke Rutan;

Menimbang, bahwa oleh karena mana Penggugat dalam Kompensi/Terbanding-Pembanding, menuntut agar Akta Perdamaian No. 18 tanggal 7 Agustus 1999 (bukti P.4, T.I-II, TT.3) tersebut harus dinyatakan batal demi hukum karena Penggugat dalam Kompensi/Terbanding-Pembanding merasa terpaksa dan tidak ada kesempatan berfikir untuk menandatangani Akta tersebut dan sangat merugikan Penggugat dalam Kompensi/Terbanding-Pembanding antara lain :

- Mengenai jumlah hutang, jumlah taksasi aset-aset dan Neraca Keuangan Perseroan per 31 Mei 1999 yang mencantumkan hutang Perseroan sejumlah Rp. 165.420.429,- (seratus enam puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah), hal ini terlihat dari Pasal 2 ayat (1) Akta Perdamaian tersebut, yang dibuat atas keterangan sepihak *in casu* Tergugat I dalam Kompensi/Pembanding-Terbanding yang seharusnya mendapat persetujuan dari Penggugat dalam Kompensi/Terbanding-Pembanding;
- bahwa hutang tersebut timbul setelah Perseroan dinyatakan ditutup pada tanggal 31 September 1997 dan hutang tersebut dibebankan

kepada Penggugat dalam Kompensi/Terbanding-Pembanding seluruhnya;

- bahwa kemudian taksasi dilakukan sepihak oleh Tergugat I dalam Kompensi/Pembanding-Terbanding dan Tergugat II dalam Kompensi/Turut Terbanding atas aset Perseroan yang terdiri dari 11 (sebelas) unit mobil dari berbagai jenis dan sebuah motor Honda Astrea C.100 senilai Rp. 131.818.541,- (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus empat puluh satu rupiah), adalah taksasi yang tidak benar, karena tidak sesuai dengan harga pasar;
- bahwa juga mesin-mesin produksi perseroan sebanyak 12 (dua belas) unit yang hanya dinilai seharga Rp. 192.863.322,- (seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) dan bahan-bahan persediaan baku dinilai dengan kurs Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per USA \$1, pada bulan Mei 1999 seharusnya kurs berlaku Rp. 8.400,- (delapan ribu empat ratus rupiah) per USA \$ 1 (satu dolar USA) dengan demikian jelas mengandung cacat hukum;
- bahwa juga Hak Penggugat dalam Kompensi/Terbanding-Pembanding atas gaji pada perusahaan selama 4 (empat) tahun, terhitung sejak tahun 1997 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut di atas dikuatkan dengan keterangan-keterangan saksi-saksi Penggugat dalam Kompensi/Terbanding-Pembanding bernama :

1. Wenny D. Sudarti;
2. Bambang Haryanto;
3. Eddy Rahamad;

yang telah memberikan keterangan-keterangan di persidangan dibawah sumpah, kecuali saksi Wenny D. Sudarti adalah isteri Penggugat dalam Kompensi/Terbanding-Pembanding;

Menimbang, bahwa isi Akta Perdamaian No. 18 tanggal 7 Agustus 1999 (bukti P.4, T.I-II, TT.3) seperti telah diterangkan di atas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dalam Kompensi/Pembanding-Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Akta Perdamaian No. 18 tanggal 7 Agustus 1999 tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka seharusnya dipenuhi 4 (empat) syarat, yaitu :

1. Adanya kesepakatan mereka yang mengikat dirinya;
2. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kesepakatan dalam hal mengadakan suatu perjanjian haruslah mengandung azas otonomi yaitu kebebasan dari pihak-pihak untuk mengadakan hubungan serta kebebasan untuk menentukan bentuknya dengan kata lain adanya azas kebebasan berkontrak antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian sepanjang tidak berlawanan dengan kesusilaan umum, atau ketertiban atau Undang-undang;

Menimbang, bahwa kesepakatan untuk melakukan suatu perjanjian adalah merupakan salah satu syarat untuk syahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 (1) KUH Perdata;

Menimbang, bahwa namun dari isi Akte Perdamaian No. 18 tanggal 7 Agustus 1999 (bukti P.4, T.I-II, TT.3) tersebut dari semula terdapat suatu ketidak seimbangan yang luar biasa yang telah disalahgunakan oleh Tergugat I dalam Kompensi/Pembanding-Terbanding, untuk memenuhi isi perjanjian tersebut sehingga merugikan Penggugat dalam Kompensi/Terbanding-Pembanding;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas adanya ketidak seimbangan itu berupa :

- dengan dibonnya Penggugat dalam Kompensi/Terbanding-Pembanding dari Rutan untuk menandatangani Akta Perdamaian No. 18 tanggal 7 Agustus 1999 tersebut;
- dalam keadaan terpaksa dan tidak adanya kesempatan berfikir untuk menandatangani akta tersebut didepan Notaris KIKIT WIRIANTI SUGATA, SH./Turut Tergugat dalam Kompensi;
- bahwa isi Perdamaian tersebut sangat merugikan Penggugat dalam Kompensi/Terbanding-Pembanding oleh karena itu oleh Tergugat I dalam Kompensi/Pembanding-Terbanding, tanpa persetujuan Penggugat dalam Kompensi/Terbanding-Pembanding;

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut dapat dikategorikan juga sebagai suatu penyalahgunaan keadaan (*Misbruik van omstandigheden*) yang menurut Prof. Z. ASIKIN KUSUMAH ATMADJA, SH., adalah penyalahgunaan keadaan dianggap sebagai faktor dalam membatasi atau mengganggu adanya kehendak yang bebas untuk menentukan perjanjian antara kedua belah pihak maka perjanjian itu adalah batal demi hukum;

Menimbang, bahwa dengan adanya keadaan terpaksa dan tidak adanya kesempatan berfikir bagi Penggugat dalam Kompensi/Terbanding-

Pembanding untuk menandatangani Akta Perdamaian No. 18 tanggal 7 Agustus 1999 (bukti P.4, T.I-II, TT.3) tersebut adalah merupakan Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), sebagaimana telah dipertimbangkan di atas sehingga merugikan Penggugat dalam Kompensi/Terbanding-Pembanding, maka Akta Perdamaian yang dimaksud haruslah batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dalam Kompensi/Terbanding-Pembanding adalah beralasan untuk dikabulkan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat dalam Kompensi/Terbanding-Pembanding dalam petitum No. 2 haruslah dikabulkan seperti telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat dalam Kompensi/Terbanding-Pembanding dalam petitum No.3 adalah beralasan dikabulkan dengan pertimbangan isi Akta Perdamaian tersebut adalah sangat merugikan Penggugat dalam Kompensi/Terbanding-Pembanding, oleh karena dalam pembuatan akta tersebut Penggugat dalam Kompensi/Terbanding-Pembanding dalam keadaan terpaksa dan tidak ada kesempatan berfikir baginya ketika menandatangani akta tersebut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat dalam Kompensi/Terbanding-Pembanding dalam petitum No. 4 adalah beralasan dikabulkan mengingat Turut Tergugat dalam Kompensi adalah Notaris Pembuat Akta Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dalam Kompensi/Pembanding-Terbanding berada di pihak yang kalah maka biaya perkara patut dibebankan kepadanya dalam kedua tingkat peradilan;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam bagian Kompensi, adalah termasuk dan merupakan bagian Rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam Kompensi/Pembanding-Terbanding menuntut agar Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi/Terbanding-Pembanding agar membayar hutangnya sebesar Rp. 165.420.429,- (seratus enam puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) dan membayar ganti kerugian kepada Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam Kompensi/Pembanding-Terbanding, sebesar Rp. 3.308.408,- (tiga juta tiga ratus delapan ribu empat ratus delapan rupiah); sekaligus, tunai dan seketika;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam Kompensi/Pembandingan-Terbanding tersebut telah dipertimbangkan dalam bagian Kompensi dan gugatan Kompensi telah dikabulkan seluruhnya, sehingga tuntutan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam Kompensi/Pembandingan-Terbanding, tidak beralasan untuk dikabulkan karenanya haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam Kompensi/Pembandingan-Terbanding dalam memori bandingnya tertanggal 19 Oktober 2000, mengemukakan bahwa pada pokoknya menyetujui putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung hanya terhadap putusan bagian kompensi, sedangkan dalam putusan Rekonsensi telah mengajukan keberatannya yang telah dikemukakan dalam memori bandingnya tersebut;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam Kompensi/Pembandingan-Terbanding dalam memori banding tersebut ternyata telah dipertimbangkan seluruhnya dibagian pertimbangan dalam kompensi, maka tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, dengan demikian memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara dalam bagian Rekonsensi dihitung nihil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 5 September 2000 No. 47/Pdt.G/2000/PN.BB., yang dimohonkan banding oleh Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonsensi/Pembandingan-Terbanding dan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonsensi/Terbanding-Pembandingan, haruslah dibatalkan, sehingga Pengadilan Tinggi akan Mengadili Sendiri dengan amar putusan sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Memperhatikan akan Pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

"Menerima permohonan banding dari Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonsensi/Pembandingan-Terbanding dan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonsensi/Terbanding-Pembandingan tersebut;

"Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 5 September 2000, No. 47/Pdt.G/2000/PN.BB.;

MENGADILI SENDIRI :

"DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan Akta Perjanjian Perdamaian No. 18 tanggal 7 Agustus 1999 dihadapan Notaris KIKIT WIRIANTI SUGATA, SH.;
3. Memerintahkan Para Tergugat untuk mengembalikan segala sesuatu yang ada di Perjanjian tersebut dalam keadaan dan bentuk semula;
4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk taat dan patuh kepada Putusan Pengadilan;

"DALAM REKONPENSI :

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

"DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Tergugat I dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi/ Pembanding-Terbanding, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima rupiah) dan dalam Rekonpensi Nihil;

Demikianlah diputus pada hari ini : RABU TANGGAL 9 MEI 2001 oleh kami Ny. Hj. SARIANA SIHOMBING, SH. Hakim Tinggi Bandung, sebagai Ketua Majelis, Ny. MARIA ARTATI WINARDI, SH. dan Ny. TARULI SILITONGA, SH. sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 28 Februari 2001 No. 69/Pdt/2001/Pen/PT.Bdg.. putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang diadakan pada hari itu juga, dengan dibantu oleh : TATANG HERYAWAN, Panitera Pengganti, tetapi tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA

ttd.

NY. MARIA ARTATI WINARDI, SH.

ttd.

Ny. TARULI SILITONGA, SH.

HAKIM KETUA

ttd.

NY. Hj. SARIANA SIHOMBING, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

TATANG HERYAWAN

P U T U S A N

No. : 47/Pdt.G/1997/PN.BB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat Pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan hukum sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara gugatan antara :

1. Drs. Ny. R. PITOYO,
2. ANWAR SULAEMAN, SH., CN.,
3. KOMARUDIN, SH.

Masing-masing Pengacara/Penasehat Hukum & Advokat Ketiganya mengambil tempat kedudukan hukum yang tetap di Kantor ASRI CONSULTANT & LAWYER Jalan Braga No. 34 Lt. II Kodya Bandung, baik bersama-sama maupun masing-masing sendiri-sendiri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ir. WU KUO WAH beralamat di Kopo Permai 42 B 13/14 Rt.04/13, Desa Sukamenak, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Mei 2000, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Dengan ini Penggugat hendak mengajukan Gugatan terhadap :

1. JAYA SUPARMAN, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Westhoof No.17 Kodya Bandung selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;
2. WAHYU ISKANDAR alias POEI WIN HWA, beralamat di Jalan Rachmat Basuki No. 4 Rt.02/12 Surakarta, Kelurahan Kreten, Kecamatan Lawean, Jawa Tengah selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;
3. NOTARIS KIKIT WIRIANTI SUGATA, SH. Notaris di Jalan Moh. Toha Km.5,6 (Jalan Raya Dayeuhkolot 31 Baru) Kabupaten Bandung selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah mendengar para pihak/kuasanya dan para saksi dimuka persidangan;

Mengingat dan memperhatikan akan surat :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tertanggal 12 Mei 2000, No. 47/Pdt.G/2000/PN.BB. tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung tertanggal 13 Mei 2000 No. 47/Pdt.G/2000/PN.BB. tentang menentukan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Surat Panggilan Sidang/Relaas Perkara No. 47/Pdt.G/2000/PN.BB. yang dilaksanakan oleh Jurusita untuk para pihak yang berperkara untuk hadir di persidangan pada hari yang telah ditentukan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Dalam Konspensi :

Tentang Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 9 Mei 2000 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Dra. R. PITOYO, 2. ANWAR SULAEMAN, SH.,CN., 3. KOMARUDIN, SH. masing-masing selaku Kuasa Khusus Penggugat, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 11 Mei 2000, Register No. 47/Pdt.G/2000/PN.BB., Penggugat mana telah menggugat Para Tergugat tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat ada hubungan kerja sama dalam bidang usaha PT. BINTANG LAJU SENTOSA, yang didirikan Penggugat pada tanggal 18 Mei 1990 dihadapan Notaris IMAS TARWIAH SUDRAJAT, SH.;
2. Bahwa pada tanggal 1 September 1995 diadakan kerja sama antara Penggugat dan Tergugat, kerja sama mana dibuat dihadapan Notaris IMAS TARWIAH SUDRAJAT, SH., sesuai dengan Risalah Rapat PT. BINTANG LAJU SENTOSA, dengan Akta No. 3 tertanggal 1 September 1995, yang berdasarkan Akta tersebut Penggugat adalah DIRUT, Tergugat Direktur Persero dan WAHYU ISKANDAR adalah PRESKOM, ketiga-tiganya adalah pemegang saham dari PT. BINTANG LAJU SENTOSA;
3. Bahwa dalam bulan Agustus 1998 Penggugat dipanggil oleh KAPOLRES BANDUNG untuk menghadap atas laporan Tergugat I, karena menurut Tergugat I Penggugat telah melakukan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan atas pinjaman Penggugat kepada Tergugat guna modal usaha PT. BINTANG LAJU SENTOSA, hal mana

tidak benar, karena ini merupakan kerja sama (*joint venture*) dan Penggugat adalah orang yang tidak seberapa fasih menguasai bahasa Indonesia;

4. Bahwa dalam proses Pidana tersebut, berkas Pidana telah dikirim oleh Kepolisian kepada Kejaksaan Negeri Bale Bandung, dan pada tanggal 16 Desember 1998 berkas perkara dikembalikan lagi oleh Kejaksaan kepada Kepolisian, sehubungan dengan dasar bukti-buktinya tidak cukup dalam Tindak Pidana tersebut;

Namun demikian Penggugat dipanggil lagi dan akhirnya ditahan di RUTAN Kls. I KEBONWARU sejak tanggal 10 Juni 1999 s/d 18 Agustus 1999;

5. Bahwa pada saat Penggugat berada dalam tahanan terdapat adanya Surat dari Ketua Majelis Hakim Bale Bandung AYUB O. TAULO, SH. No. 292/Pid.B/1999/PN.BB tertanggal 7 Agustus 1999 yang ditujukan kepada Bapak Kejaksaan Negeri Bale Bandung, bahwa Penggugat diizinkan (dibon) untuk menghadap Notaris KIKIT WIRIANTI SUGANDA, SH./Turut Tergugat dalam rangka menandatangani Akta Perjanjian Perdamaian atas dasar peminjaman tahanan, hal mana sangat bertentangan dengan fakta dan hukum, karena Penggugat maupun isteri Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan untuk berdamai dan menandatangani surat-surat kepentingan tersebut;
6. Bahwa perjanjian yang ditandatangani Penggugat pada saat itu masih dalam status tahanan, dipinjam oleh Pengadilan Negeri Kls. IB Bale Bandung untuk datang menghadap kepada Turut Tergugat guna menandatangani Akta Perdamaian, sehingga terbit Akta Perdamaian No. 18 tanggal 7 Agustus 1999 tanpa adanya kesempatan untuk berfikir, karena langsung dikembalikan lagi ke RUTAN;
7. Bahwa oleh sebab itu Penggugat merasa terpaksa sekali atas penandatanganan Akta tersebut dan merasa sangat dirugikan, karena isi Perjanjian Perdamaian adalah sebagaimana (terlampir) dalam Pasal 1 s/d Pasal 5 Akta tersebut;
8. Bahwa jelas Perjanjian Perdamaian tersebut amat sangat bertentangan dengan hukum dan kewajiban maupun kepatuhan, oleh karena itu memohon kepada Pegadilan Negeri Kls. IB Bale Bandung untuk membatalkan Akta Perjanjian Perdamaian tersebut sebagaimana dibuat dalam proses telah memenuhi persyaratan dalam Pasal 1321 jo. 1322 jo. 1323 jo. 1324 KUH Perdata;

Bahwa dalam pasal tersebut mencantumkan, bahwa Perjanjian yang berdasarkan kekhilafan atau diperoleh dengan Paksaan atau Penipuan dapat membatalkan suatu Perjanjian. Demikian pula untuk batalnya suatu Perjanjian memungkinkan apabila paksaan tersebut baik langsung atau tidak langsung dilakukan oleh Pihak Ketiga.

Bahwa Penggugat pada saat dalam tahanan sedikitpun tidak terpikirkan adanya perdamaian, karena Penggugat di dalam RUTAN tertekan sekali perasaan dan mentalnya, hal mana Perjanjian dipaksakan untuk ditandatangani oleh Penggugat dalam keadaan depresi dan sangat bingung, karena paksaan tersebut jelas dilakukan oleh pihak Ketiga, entah siapa, tetapi yang pasti adalah Tergugat I, karena ialah yang melaporkan Penggugat dan Para Tergugat juga yang menanda tangani Akta Perjanjian sebagai Pihak Kedua yang telah diuntungkan oleh Perjanjian Perdamaian tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka demi rasa Keadilan dan Kebenaran yang selalu didambakan oleh kita bersama, Penggugat memohon kehadiran Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls. IB Bale Bandung, untuk membatalkan Perjanjian Perdamaian No. 18 tanggal 7 Agustus 1999 dan agar Turut Tergugat sebagai Notaris yang membuat Akte tersebut diperintahkan untuk taat dan patuh pada Putusan tersebut;

Oleh karena hal-hal yang telah diuraikan secara jelas oleh Penggugat tersebut di atas, maka Penggugat memohon kiranya, agar Majelis Hakim berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
2. Membatalkan Akta Perjanjian
3. Membatalkan Akta Perjanjian Perdamaian No.18 tanggal 7 Agustus 1999 dihadapan Notaris KIKIT WIRIANTI SUGATA, SH.;
4. Memerintahkan Para Tergugat untuk mengembalikan segala sesuatu yang ada di Perjanjian tersebut dalam keadaan dan bentuk semula;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk taat dan patuh kepada Putusan pengadilan;
6. Biaya perkara menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari-hari yang telah ditentukan guna pemeriksaan perkara ini, untuk Penggugat dalam Konpersi/Tergugat Konpersi datang menghadap Kuasanya bernama 1. Dra. R. PITOYO, 2. ANWAR SULAEMAN, SH.,CN. Pengacara/Penasehat Hukum & Advocat berkedudukan hukum tetap di Kantor ASRI CONSULTANT & LAWYER Jl. Braga No. 34 Lt. II Kodya Bandung adalah sah dan berwenang untuk itu

sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Mei 2000 Dari Ir. WU KUO WAH tersebut;

Menimbang, bahwa untuk Kuasa Para Tergugat Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi datang menghadap Kuasanya masing-masing bernama SINGAP A. PANJAITAN, SH. dan SAHALA SIDABUTAR, SH. Advokat dan Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum SINGAP A. PANJAITAN, SH. & Associates di Jalan Malabar No. 43 A Bandung adalah sah dan berwenang untuk itu sesuai dengan Surat Kuasa masing-masing tertanggal 22 Mei 2000 dan tanggal 23 Mei 2000;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk memberikan kesempatan upaya damai kepada kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi usaha damai yang diberikan tersebut tidak terdapat kata sepakat untuk mengakhiri sengketa diantara mereka;

Menimbang, bahwa secara berturut-turut dipersidangan telah dibacakan :

1. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 9 Mei 2000 yang telah didaftarkan dalam register perkara dengan No. 47/Pdt.G/2000/PN.BB.
2. Surat Penetapan Sidang oleh Ketua Majelis Tertanggal 13 Mei 2000 No. 47/Pdt.G/2000/PN.BB.;

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasanya menyatakan tetap akan isi dan maksud gugatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat Konpensasi tersebut Tergugat-tergugat in konpensasi maupun Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tertanggal 5 Juni 2000 sebagai berikut :

Dalam Konpensasi :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensasi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi/Tergugat dalam Rekonpensasi untuk sebahagian;
- Menyatakan Tergugat dalam Rekonpensasi/Penggugat dalam Konpensasi telah berhutang pada perseroan dan membayar kepada Penggugat I Rekonpensasi/Tergugat dalam Konpensasi sisa hutang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari hutang sebesar Rp.165.420.429,- (seratus enam puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah);

- Menyatakan Tergugat dalam Rekonpensi telah ingkar janji atau melawan hukum;
- Menyatakan batal atau tidak berkekuatan hukum dan tidak berharga Penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung tertanggal 26 Juli 2000 No.47/Pdt.G/2000/PN.BB dan Berita Acara Sita Jaminan tertanggal 29 Juli 2000 No.47/Pdt.G/ 2000/PN.BB.;
- Memerintahkan Jurusita pada Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mengangkat/mencabut Sita jaminan yang telah diletakan pada tanggal 29 Juli 2000 dalam perkara No.47/Pdt.G/2000/ PN.BB.;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat-tergugat dan Turut Tergugat tersebut di atas, Penggugat pada persidangan tanggal 12 Juni 2000 telah mengajukan Replik secara tertulis, untuk lengkapnya menunjuk Replik Penggugat tertanggal 13 Juni 2000 sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan tanggal 12 Juni 2000 dimaksud dan Berita Acara mana haruslah dianggap telah tertulis dan termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, baik Tergugat-tergugat maupun Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan Duplik secara tertulis dipersidangan pada tanggal 19 Juni 2000 yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada jawaban mereka semula dan menolak replik dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini guna menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan bukti surat-surat berupa *fotocopy*;

1. Keterangan risalah rapat perseroan "PT. Bintang Laju Sentosa", sesuai dengan legalisir dan cukup meterai, diberi tanda P-1;
2. Permohonan pinjam tahanan atas nama Terdakwa Wu Koa Wah untuk menandatangani perjanjian perdamaian di Notaris Bandung tanpa asli dan cukup meterai diberi tanda P-2;
3. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah mendengar pendapat Hakim Pengadilan Negeri tanpa asli dan cukup meterai, diberi tanda P-3a;
4. Surat Amar Putusan No. 292/Pid.B/1999/PN.BB. tanpa asli dan tanpa meterai, diberi tanda P-3b;
5. Turunan Akta Perdamaian sesuai dengan asli dan cukup meterai, diberi tanda P-4;
6. Total bunga pinjaman Juli 1995 ke Acung tanpa aslinya dan cukup meterai *vide*, diberi tanda P-5a;

7. Kurang bayar bunga ke Acung tanpa aslinya cukup meterai, *vide* diberi tanda P-5b;
8. Hutang ke Iskandar Tex dan Hutang ke Acung tambah bunga tanpa aslinya cukup meterai, *vide* diberi tanda P-5c;
9. Catatan-catatan yang tertukar *cash* bunga tukar *cash*, bunga pinjaman bulan Juli ke Tn. Picung tolakan firma Cisarua + Univers, kurang bunga tanpa aslinya cukup meterai, *vide* diberi tanda P-6;
10. Bilyet Giro No. AK 1967852 dan Bilyet Girio No. AK 1967853 masing-masing tertanggal 8-7-1997 dan 09-07-1997 cukup bermeterai dan sesuai dengan aslinya, *vide* diberi tanda P-7;
11. Surat Teddy ditujukan kepada Rizal tertanggal 22-12-1997 cukup bermeterai tanpa aslinya, *vide* diberi tanda P-8;
12. Surat PT. Bintang Laju Sentosa ditujukan kepada Masses Union Fine Chemicals, Ltd. Flat D1 & D2 15/H Tuen Mun Industrial Centra 76 Pui To Road, Tuen Mun N.T. Hongkong Tel. 24556328 Fax (852) 24651420 tertanggal Bandung 19 Maret 1998 cukup meterai tanpa aslinya, *vide* diberi tanda P-9;
13. PT. Bintang Laju Sentosa Penjelasan Pos-pos Neraca per September 1997, cukup bermeterai dan sesuai dengan aslinya, *vide* diberi tanda P-10;
14. Permohonan Penangguhan Penahanan atas nama Ir. Wu Kuo Wah tertanggal 18 Juni 1999, cukup bermeterai tanpa aslinya, *vide* diberi tanda P-11a;
15. Permohonan Penangguhan/Perubahan Status Tahanan atas nama Ir. Wu Kuo Wah beserta lampirannya tanpa meterai dan tanpa asli *vide* diberi tanda P-11b;
16. Akta Jual Beli No. 05/L/Bosel/1997 tertanggal 4-1-1997 antara Tuan Husin Am dengan Tuan Jaja Suparman beserta lampirannya cukup bermeterai tanpa aslinya *vide* diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa selain dari pada surat-surat bukti sebagaimana tersebut dalam perkara ini Penggugat juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

1. Wenny D. Sudarti;
2. Bambang Haryanto;
3. Eddy Rahmad;

Saksi I WENNY D. SUDARTI, jenis kelamin wanita, lahir di Bandung 04-04-1966, agama Islam, bertempat tinggal di Kopo

Permai 42 B No. 13/14 Desa Sukamenak Margahayu,
Kab. DT.II Bandung;

saksi mana didengar keterangannya tanpa disumpah oleh karena saksi adalah isteri dari Penggugat dan selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Bale Bandung disuruh menandatangani surat permohonan, yang membuat surat tersebut saksi tidak tahu, saksi setuju dan menandatangani surat tersebut;
- Bahwa benar surat yang saksi tandatangani ada 2 (dua) lembar yang satu lembarnya ditujukan ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa benar keperluannya adalah untuk mengeluarkan suami saksi dari tahanan untuk beberapa jam;
- Bahwa benar surat tersebut saksi tidak tahu dimana surat itu dibuat;
- Bahwa Jaksa Umum dan 2 (dua) orang pengawal menjemput suami saksi dari Tahanan Kebon Waru ke Kantor Kikit di Dayeuh Kolot memakai mobil tahanan;
- Bahwa benar di Kantor Notaris Perjanjian dibacakan terlebih dahulu lalu ditandatangani oleh masing-masing pihak dan para saksi;
- Bahwa benar isi perjanjian cukup jelas dan para pihak saksi tidak mendegar adanya keberatan atas isi surat perjanjian itu;

Saksi II H. BAMBANG HARYANTO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Solo tanggal 19-06-1956, agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Tegal Timur No. 21 Rt.01/11 Kutoarjo;

saksi mana didengar keterangannya diatas sumpah dan selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat sewaktu sama-sama berada dalam Rumah Tahanan di Jl. Jakarta pada bulan Agustus 1999;
- Bahwa benar Penggugat pernah bilang sama saksi bahwa ia akan diajak damai dan Penggugat bilang pusing;
- Bahwa benar Penggugat dijemput oleh pihak Kejaksaan pergi ke Kantor Notaris untuk diajak berdamai;
- Bahwa benar Pak Jaja pernah mengunjungi Mr. Wu/Penggugat hanya satu kali tentang keperluannya saksi tidak tahu karena mereka bertemu di ruangan Komandan Jaga;

- Bahwa benar Mr. Wu tidak lancar berbahasa Indonesia tetapi ia mengerti apa yang saya omongkan;

Saksi III EDDY RAHMAD, lahir di Bandung, agama Islam, umur 47 tahun pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kamp. Kebangdiklat No. 21 Rt.01/Rw.5 Kel. Baru Pasar Rebo Jakarta Timur;

saksi mana didengar keterangannya diatas sumpah dan selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat sekitar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa benar Penggugat Jaja Suparman pernah berkata pada saksi bahwa bagaimana caranya agar Penggugat tidak ditahan;
- Bahwa benar Penggugat menelpon saksi mengatakan bahwa Mr. Wu/Tergugat ditahan;
- Bahwa benar Mr. Wu saksi temui di Rumah Tahanan tapi tidak mau ketemu saksi dan kedua kalinya baru Tergugat mau menemui saksi;
- Bahwa benar pertama diperlihatkan Surat Perdamaian pada Penggugat, Penggugat tidak setuju dan mitan dirubah;
- Bahwa benar Pengugat selanjutnya setuju atas surat perdamaian karena Tergugat mengatakan kalau tidak ditanda tangan bisa dihukum 4 (empat) tahun;
- Bahwa benar Surat Perjanjian sudah siap untuk ditandatangani;
- Bahwa benar Penggugat dibawa ke Kantor Notaris dengan pengawalan dari Kejaksaan;
- Bahwa benar saksi membuka cek sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan syarat tanah akan diserahkan kepada saksi oleh Tergugat;
- Bahwa benar saksi tidak tahu kalau Penggugat punya hutang pada Tergugat;
- Bahwa benar cek dananya tidak ada karena Tergugat berjanji akan menyerahkan aset-aset perusahaan ternyata tidak diserahkan sehingga saksi tidak mengisi dana cek tersebut;
- Bahwa benar saksi menghadap pada Jaksa Penuntut Umum untuk minta agar Penggugat dapat keluar sebentar dari tahanan menghadap Notaris;

- Bahwa benar sebelum menghadap Jaksa Penuntut Umum saksi menghadap Pak Ayub dan Pak Ayub mengatakan agar menghadap Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi selanjutnya, Kuasa Penggugat menyatakan tidak berkeberatan sedangkan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dan guna menguatkan gugatan rekonsensi Kuasa Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti yang masing-masing terdiri dari *fotocopy* :

1. Surat Permohonan Pinjam Tahanan atas nama Terdakwa Ir. Wu Kuo Wah dari Wenny D. Diarti tertanggal 7 Agustus 1999 telah cukup bermeterai dan sesuai dengan aslinya *vide* diberi tanda T.I, II TT-1;
2. Surat dari Majelis Hakim Perkara Pidana No. 292/Pid.B/1999/PN.BB. kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bale Bandung, perihal : memberi izin terdakwa dikeluarkan dari Tahanan Negara Bandung untuk menghadap Notaris guna penandatanganan Akta Perjanjian Perdamaian tertanggal 7 Agustus 1999 No. 292/Pid.B/1999/PN.BB. telah cukup bermeterai dan telah sesuai dengan aslinya *vide* diberi tanda T.I, II TT-2;
3. Tututan Akta Perdamaian No. 18 tanggal 7 Agustus 1999 telah cukup bermeterai dan telah sesuai dengan aslinya *vide* diberi tanda T.I, II TT-3;
4. Putusan Perkara Pidana No. 292/Pid.B/1999/PN.BB Pengadilan Negeri Bale Bandung tertanggal 18 Agustus 1999 telah cukup bermeterai dan telah sesuai dengan aslinya *vide* T.I, II TT-4;
5. Cek PT. Bank Bumi Daya Cabang Jakarta PP. Plaza tertanggal 7 November 1999 No. CO 754874 dengan nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) telah cukup bermeterai dan telah sesuai dengan aslinya *vide* T.I, II TT-5;
6. Surat Keterangan penolakan warkat lalu lintas pembayaran giral dari Bank Mandiri KC Jakarta Pasar Rebo tertanggal 8 November 1999 *fotocopy*-nya ternyata cocok dan sesuai dengan *fotocopy* dan telah cukup bermeterai *vide* T.I, II TT-6;
7. Surat Keterangan penolakan warkat lalu lintas pembayaran giral dari Bank Mandiri KC Jakarta Pasar Rebo tertanggal 15 November 1999 *fotocopy*-nya ternyata cocok dan sesuai dengan *fotocopy* dan telah cukup bermeterai *vide* T.I, II TT-7;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat-surat tersebut di atas, kuasa Tergugat-Tergugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Johan Kristianto
2. Jo Sauw Hong

Saksi 1 JOHAN KRISTANTO, lahir di Bandung, 3 Oktober 1968, pekerjaan wiraswasta, agama Kristen, tempat tinggal di Jalan Kembar Timur VI No. 20 Rt.005/008 Cigereleng Kodya Bandung;

saksi mana didengar keterangannya tanpa disumpah oleh karena saksi adalah keponakan dari Tergugat I yang selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi ikut ke Kantor Notaris disana ada Jaya/Tergugat I, Mr. Wu/Penggugat, Ny. Wenny D. Sudarti isteri Penggugat Eddy, berkumpul dalam satu ruangan;
- Bahwa benar saksi melihat Jaksa Penuntut Umum dan para pengawal menunggu di ruang tamu;
- Bahwa benar tidak seorangpun dari pihak-pihak yang berkeberatan atas Akta Perdamaian dan selanjutnya diadakan penandatanganan atas Akta Perdamaian yang dibuat;
- Bahwa benar tidak ada surat-surat yang diminta Notaris Ibu Kikit/ Turut Tergugat kecuali KTP;
- Bahwa benar setelah penandatanganan Akta Perdamaian Mr. Wu/Penggugat dibawa kembali ke Rutan dengan pengawalan;
- Bahwa benar bukti P-9 dan P-10 dan P-8 saksi yang buat karena adanya tindakan-tindakan yang tidak benar dari Mr. Wu/Penggugat dengan membuat bon-bon fiktif selanjutnya saksi mengeluarkan P-8 untuk pencegahan;
- Bahwa Wu tidak dibayar, dan saksi tidak ingat kapan gaji Mr. Wu/ Penggugat ditangguhkan;
- Bahwa Benar Mr. Wu/Penggugat sewaktu menghadap Notaris berstatus sebagai tahanan dan dengan pengawalan;
- Bahwa benar pabrik ditutup tahun 1997;
- Bahwa benar berdasarkan Akta Perdamaian kerugian ditanggung perorangan;

Saksi 2 Jo Sauw Hong, lahir di Bandung, pada tanggal 21 Desember 1941, pekerjaan wiraswasta, agama Kristen, beralamat di Gang Irsad Rt.005/001 Cibadak Kodya Bandung;

saksi mana didengar keterangannya diatas disumpah yang selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Tergugat I baru satu tahun sedangkan dengan Mr. Wu/Penggugat sudah 10 tahun;
- Bahwa benar saksi ikut menandatangani Akta Perdamaian No. 18 tertanggal 7 Agustus 1999;
- Bahwa benar di Kantor Notaris saat itu Mr. Wu/Penggugat, isteri Penggugat ibu Wenny Jaya/Tergugat dan Eddy Rachmat;
- Bahwa benar setelah Akta Perdamaian selesai, lalu dibacakan oleh Notaris dan masing-masing pihak tidak berkeberatan lalu ditandatangani;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa masing-masing pihak telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 5 Agustus 2000 dimana masing-masing pihak mohon putusan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah berlanjut peristiwa-peristiwa yang keseluruhan dan selengkapny telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan Perkara, maka demi mengingat uraian putusan dalam perkara ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap sudah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, dan Berita Acara mana juga termasuk bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

DALAM KONPENSI :

TENTANG POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa ujud dan maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa Akta Perdamaian No. 18 tertanggal 7 Agustus 1999 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Terguagt dihadapan Turut Tergugat amat sangat bertentangan dengan hukum dan kewajaran maupun keputusan sebagai-

mana diatur dalam Pasal 1321 jo. Pasal 1323 jo. Pasal 1324 KUH Perdata dan oleh karenanya Akta Perjanjian dimaksud agar dibatalkan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat menyangkal dalil-dalil apa yang dikemukakan Penggugat dan pada pokoknya Akta Perdamaian tertanggal 7 Agustus 1999 No. 18 dihadapan Turut Tergugat telah dibuat menurut ketentuan hukum baik mengenai subjek maupun objek *Vide* Pasal 1320 KUH Perdata dan karenanya tidak dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat maka selanjutnya Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 16 (enam belas) *fotocopy* surat bukti dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari *fotocopy* Surat-surat bukti P-1, P-4, P-7, P-10 yang telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat dijadikan surat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari *fotocopy* Surat bukti P-2, P-3a, P-3b, P-5a, P-5c, P-6, P-8, P-9, P-11a, P-11b, P-12, ternyata masing-masing surat bukti telah cukup bermeterai tetapi kuasa Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya oleh karena itu tidak dapat dijadikan surat bukti dan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan dan seharusnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari *fotocopy* Surat Bukti P-1 merupakan keterangan risalah rapat Perseroan PT.BINTANG LAJU SENTOSA yang dilaksanakan pada tanggal 1 September 1995 dimana Penggugat selaku pemilik 120 saham dijual kepada Tergugat I sebanyak 40 Saham dan dari HENDRA SEJAYA 20 Saham sehingga jumlah Saham dimiliki Tergugat I sebanyak 60 Saham dan Tergugat II dari HENDRA SENJAYA sebanyak 60 Saham Nominal nilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) sehingga perimbangan Saham Penggugat 80 Saham dengan nilai nominal Rp. 800.000,- Terguat II 60 Saham Nilai Nominal Rp. 600.000,-, Tergugat III 60 Saham Nilai Nominal Rp. 60.000,- atau 200 saham bernilai Nominal Rp.2.000.000,- dan mengangkat Penggugat sebagai Direktur Utama, Tergugat I sebagai Direktur dan Tergugat II sebagai Komisaris Utama;

Menimbang, bahwa dari *fotocopy* Surat bukti P4 ternyata merupakan turunan Akta Perdamaian No. 18 tertanggal 7 Agustus 1999 yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa *fotocopy* Surat bukti P7 ternyata Giro Bilyet No. AK 1967852 dan Giro Bilyet No. AK 1967853 masing-masing tertanggal

8 Juli 1997 dan 9 Juli 1997 merupakan pemindahan rekening atas beban dana kepada PT. HONOKEM SURYA dan SARDININ SUNKARTO yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa *fotocopy* Surat bukti P10 merupakan penjelasan Pos-pos Neraca per 30 September 1997 dari PT. BINTANG LAJU SENTOSA;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan *fotocopy* Surat bukti P1, P7 dan P10 Pengadilan Negeri berpendapat tidak ada kaitan dengan materi gugatan Penggugat wajar dan patut bila bukti-bukti mana tidak perlu dipertimbangkan dan selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P4 yang menjadi titik tolak dari gugatan Penggugat telah didengar keterangan saksi-saksi yang didengar tanpa disumpah maupun disumpah yang satu sama lainnya ada kesamaan dan berhubungan dimana pada tanggal 7 Agustus 1999 di Kantor Turut Tergugat dimana dibuat Akta Perjanjian No. 18 dimana sebelum ditandatangani terlebih dahulu dibacakan akan isi Akta Perdamaian tersebut setelah masing-masing pihak setuju barulah ditandatangani oleh pihak-pihak bersengketa termasuk Saksi EDI RACHMAT ikut menandatangani sebagai saksi;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat-tergugat dimuka Persidangan telah mengajukan *fotocopy* Surat bukti masing-masing surat bukti berupa *fotocopy* TI, II, TT1, TI,II, TT2, TI,II, TT3, TI,II, TT4, TI,II, TT5, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap *fotocopy* Surat bukti TI,II, TT6 dan TI,II, TT7 merupakan *fotocopy* dari *fotocopy* dan tidak dapat diperlihatkan aslinya walaupun sudah cukup bermeterai tidak dapat digunakan sebagai alat bukti oleh sebab itu tidak perlu dipertimbangkan dan seharusnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa *fotocopy* Surat bukti TI,II, TT1, Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bale Bandung tertanggal 7 Agustus 1999 yang tembusannya ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung di Bale Endah untuk pinjam tahanan Ir. WU KOU WAH oleh WENNY D. SUDARTI isteri Terdakwa untuk menyelesaikan kesepakatan yang akan dituangkan dalam suatu Akta Notaris KIKIT WIRIANTI SUGATA, SH., Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa *fotocopy*, Surat Bukti TI,II, TT2 merupakan Surat Ketua Majelis Hakim perkara No. 292/Pid.B/1999/PN.BB yang

ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bale Bandung di Bale Endah yang pada prinsipnya atas permohonan WENNY D. SUDARTI isteri Terdakwa, guna menandatangani Akta Perdamaian dihadapan Turut Tergugat KIKIT WIRIANTI SUGATA, SH.;

Menimbang, bahwa *fotocopy* Surat Bukti TI,II, TT3 merupakan Akta Perdamaian tertanggal 7 Agustus 1999 No. 18 yang masing-masing pihak telah mendatangannya;

Menimbang, bahwa *fotocopy* Surat Bukti TI,II, TT4 merupakan salinan putusan perkara Pidana No. 292/Pid.B/1999/PN.BB atas nama Ir. WU KUO WAH;

Menimbang, bahwa *fotocopy* Surat Bukti TI,II, TT5 Cek atas nama PT. Bank Bumi Daya Cabang Jakarta PP Plaza No. CO 756874 dengan nilai Nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari Surat Bukti TI,II TT1 dan TI,II, TT2 yang merupakan permohonan dari isteri Penggugat WENNY D. SUDARTI sehingga terbit Akta Perdamaian No. 18 tertanggal 7 Agustus 1999 *Vide* Surat Bukti TI,II, TT3 sedangkan Surat Bukti TI,II, TT5 berupa Cek PT. Bank Bumi Daya Cabang Jakarta PP Plaza tertanggal 7 November 1999 No. Co. 756874 nilai Nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk memenuhi bunyi Akta Perdamaian tertanggal 7 Agustus 1999 No. 18 pada Pasal 2 huruf b yang ternyata Cek tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa selain dari Surat-surat tersebut Tergugat juga dimuka persidangan telah mengajukan dua orang saksi, saksi-saksi mana sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu disumpah, saksi-saksi mana menerangkan yang saling berhubungan satu sama lain dimana saat penandatanganan Akta Perdamaian ada di Kantor Notaris KIKIT WIRIANTI SUGATA, SH. dan tidak seorangpun dari pihak-pihak yang berkeberatan saat Akta Perdamaian itu dibacakan dan masing-masing pihak setuju atas bunyi Akta Perdamaian dan saksi JO SAUW HONG ikut menandatangani Akta tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini ialah Akta Perdamaian tertanggal 7 Agustus 1999 No. 18 yang telah dibuat tidak memenuhi proses dan persyaratan hukum;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu Perdamaian/perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata adanya 4 (empat) syarat, 1. kesepakatan mereka yang mengikat dirinya, 2. Kecakapan untuk membuat perikatan, 3. Sesuatu hal tertentu, 4. Suatu sebab yang batal pada Lit 4 dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentunya dimaksud dengan

tidak adanya kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan atau bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa ternyata Akta Perdamaian tertanggal 7 Agustus 1999 No. 18 *Vide* P4 dan TI,II, TT3 telah memenuhi persyaratannya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata, karena tidak seorang saksi pun atau alat bukti yang membuktikan dalam pembuatan Akta No. 18 tersebut adanya khilafan baik orang maupun isi perjanjian/perdamaian, paksaan atau tipuan dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karenanya gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat ada di pihak yang kalah maka seharusnya dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONPENSISI :

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat I Rekonpensi dalam perkara ini adalah sangat erat kaitannya dengan dalil pokok gugatan Penggugat dalam Konpensi;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I dalam Konpensi pada pokoknya agar Penggugat Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi agar membayar hutang sebesar Rp. 165.420.429,- (seratus enam puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) sebagaimana dimaksud Pasal 2 butir b Akta Perdamaian tertanggal 7 Agustus 1999 No. 18;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi dimuka persidangan telah mengajukan Surat Bukti TI,II, TT5 berupa Cek atas nama PT. Bank Bumi Daya Cabang Jakarta PP Plaza tertanggal 7 November 1999 No. CO 756874 dengan nilai Nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) guna memenuhi bunyi Akta Perdamaian No. 18 tertanggal 7 Agustus 1999 pada Pasal 2 butir b (*Vide* Surat bukti TI,II, TT3) ternyata Cek tersebut (*Vide* Surat Bukti TI,II, TT5) dibatalkan dengan demikian hutang perseroan sejumlah Rp. 165.420.429,- (seratus enam puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) dan telah dibayar sebesar Rp. 65.420.429,- (enam puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) sehingga masih bersisa Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi melalui Tergugat I Konpensi/Penggugat I dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan seharusnya pula bila gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi dikabulkan sepanjang sisa hutang Penggugat Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi pada perseroan melalui Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I dalam Konpensi sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari hutang sejumlah Rp. 165.420.429,- (seratus enam puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa karena Penggugat Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi merupakan pemegang saham dan Direktur Utama dari Perseroan yaitu PT. Bintang Laju Sentosa sedang hutang yang harus dibayar adalah hutang pada Perseroan oleh karenanya wajar dan patut bila Sita Jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bale Bandung H. Dedy Rusman Rukmana, SH. pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2000 sesuai Berita Acara Sita Jaminan No. 47/Pdt.G/CB/2000/PN.BB adalah tidak sah dan tidak berharga karenanya harus diangkat, apalagi benda yang telah tersita berdasarkan kesimpulan dari Penggugat Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi Sita Jaminan atas tanah milik Tergugat dalam Rekonpensi di Komplek Kopo Permai Blok 12 B No. 13/14 Kabupaten Bandung tersebut telah dihipotikan di Bank Central Dagang di Jakarta;

Menimbang, bahwa agar Tergugat dalam Rekonpensi membayar ganti kerugian kepada Penggugat dalam Rekonpensi sebesar Rp.3.308.408,- (tiga juta tiga ratus delapan ribu empat ratus delapan rupiah) setiap bulan berturut-turut sejak 7 November 1999 sampai dengan putusan dalam Rekonpensi dilaksanakan oleh Tergugat dalam Rekonpensi tidaklah patut dan pantas menurut hukum karena kerugian yang dimintakan adalah kerugian Perseroan bukan kerugian atas pribadi Penggugat dalam Rekonpensi lihat bukti TI,II, TT3 ayat (2) butir b haruslah ditolak sepanjang membayar ganti kerugian;

Menimbang, bahwa karena gugatan Rekonpensi dikabulkan sebagian maka biaya sepanjang dalam gugatan ini dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi;

Mengingat akan ketentuan HIR, Undang-undang No. 14 Tahun 1970, Undang-undang No. 2 Tahun 1986 maupun Peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM KONPENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi telah berhutang pada perseroan dan membayar kepada Penggugat I Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi sisa hutang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari hutang sebesar Rp.165.420.429,- (seratus enam puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah);
- Menyatakan Tergugat dalam Rekonpensi telah ingkar janji dan melawan hukum;
- Menyatakan batal atau tidak berkekuatan hukum dan tidak berharga Penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung tertanggal 26 Juli 2000 No. 47/Pdt.G/2000/PN.BB dan Berita Acara Sita Jaminan tertanggal 29 Juli 2000 No. 47/Pdt.G/2000/PN.BB;
- Memerintahkan Jurusita pada Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mengangkat/mencabut Sita Jaminan yang telah diletakkan pada tanggal 29 Juli 2000 dalam perkara No. 47/Pdt.G/2000/PN.BB.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dirancang sebesar Rp.664.000,- (enam ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Negeri Bale Bandung pada hari SELASA tanggal 05 September 2000 dengan M. SALEH, SH. sebagai Ketua Majelis Hakim, M. AMIN MATTJIK, Sm.Hk. dan LONGSER SORMIN, SH. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh M. AMIN MATTJIK, Sm.Hk. dan LONGSER SORMIN, SH., Hakim-hakim Anggota dan NENNY SUMINAR, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta Kuasa Penggugat dan Para Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

ttd.

M. AMIN MATTJIK, Sm.Hk.

ttd.

LONSER SORMIN, SH.

HAKIM KETUA

ttd.

M. S A L E H, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

NENNY SUMINAR, SH.